

PETIKAN : KEPUTUSAN CAMAT WEDUNG KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II DEMAK  
NOMOR : 141/35/SKC/XII/1988

T E N T A N G

PENGANGKATAN KEPALA URUSAN, PENDANTU KEPALA URUSAN  
DESA DIWILAYAH KECAMATAN WEDUNG, KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II DEMAK .

CAMAT WEDUNG

MENBACA : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak nomor :  
141/44/88, tanggal 28 Nopember 1988 dan nomor :  
141/4406, tanggal 3 Desember 1988 tentang Rekomendasi  
pengangkatan Perangkat Desa .

MENIMBANG : a. bahwa untuk kepentingan Dinas dan demi kelancaran tu-  
gas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan ma-  
syarakat Desa dipandang perlu untuk mengangkat para  
Kepala Urusan dan Pembantu Kepala Urusan Desa .  
b. bahwa pengangkatan para perangkat Desa tersebut perlu  
dituangkan dalam surat Keputusan Camat Wedung, Kabupo-  
ten Daerah Tingkat II Demak, untuk segera dapat melaik  
menekan tugas sesuai dengan bidang tugasnya .

MENGINGAT : 1. Undang-Undang nomor 5 tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang nomor 5 tahun 1979 ;  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1981 ;  
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak  
nomor 9 tahun 1983 ;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak  
nomor 10 tahun 1983 ;  
6. Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Demak  
tanggal 6 Mei 1986 nomor 141/65 tahun 1986 .

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN :

Pertama : Keputusan Camat Wedung, Kabupaten Daerah Tingkat II Demak,  
tentang pengangkatan Kepala Urusan, Pembantu Kepala Urusan  
Desa diwileyah Kecamatan Wedung, Kabupaten Daerah Tingkat  
II Demak .

Kedua : Perangkat Desa yang nama-namanya tercantum pada lajur 2  
diangkat dalam jabatan lajur 3,4,5 dari daftar lampiran.

Ketiga : Kepada para perangkat desa diktum kedua diberikan pengha-  
silan menguasai tanah bengkok sebagaimana yang tercantum  
dalam lajur 6,7,8,9 dan 10 dari daftar lampiran surat kep-  
tuan ini .

Keempat : Petikan surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersang-  
kutan untuk diketahui dan diindahkan .


Kelima : Keputusan ini mulai berlku sejak tanggal ditetapkan dan  
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan  
nya akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

DITETAPKAN DI : WEDUNG

PADA TANGGAL : 9 Desember 1988

An/BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
DEMAK

CAMAT - WEDUNG



Kepada Yth. : Sdr. [redacted]

**DAFTAR & LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT WEDUNG.**  
**KAHUPATEN DAERAH TINGKAT II DEMAK**  
**NOMOR : 141 /35/ SKC/XII/1988.-**

No.	NAMA DAN TANGGAL LAHIR ( UMR )	JABATAN	DESA	KECAMATAN	PENGELUARAN JABATAN / BENGKOK.			LUAS ( HA ).	KETERANGAN.
					BLOK	PERSIL	KELAS		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
2.	-dst-	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.	1.
3.	AWALI	Kepala Urusan Pemerintahan	Tempel	Wedung	1	1	1	1	Penataan
4.	15-3-1953	1.	1.	1.	1.	1	1	1	3,020
5.	-dst-	1.	1.	1.	1.	1	1	1	1.
6.	1.	1.	1.	1.	1.	1	1	1	1.
7.	1.	1.	1.	1.	1.	1	1	1	1.
8.	1.	1.	1.	1.	1.	1	1	1	1.
9.	1.	1.	1.	1.	1.	1	1	1	1.
10.	1.	1.	1.	1.	1.	1	1	1	1.

WEDUNG, 9 DESEMBER 1988  
 AK/ BUPATI KEPERUSAAN CAMAT WEDUNG  
 PEMERINTAHAN CAMAT WEDUNG  
 CAMPAT WEDUNG  
 NIP. : 500 04 079.  
 DEMAK

